BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan uraian serta analisi diatas, penulis mengambil kesimpulan skripsi ini sebagai berikut:

1. Ibnu Rusyd melarang penggunaan alkohol dalam kehidupan manusia karena alkohol memiliki illat yang sama dengan khmar yaitu dapat menutupi akal sehat manusia sehingga lupa berdzikir dan mengingat Allah SWT. Selain itu Islam melarang *Khamr*, karena dianggap sebagai induk keburukan (*Ummul Khaba'its*), karena merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Sebelum melarang penggunaan alkohol, Ibnu Rusyd mengakomodir perbedaan pendapat dikalangan ulama' fiqh tentang minuman rendaman yang sedikit dan tidak memabukan. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal mengharamkan hal ini, karena setiap yang memabukan itu haram, Sedangkan Abu Hanifah tidak mengharamkan.
2. Ibnu Rusyd mengqiyaskan alkohol pada *khamr*. Karena sesuatu yang jika dikonsumsi banyak memabukan, maka yang sedikit juga haram. Meskipun alkohol yang sedikit terdapat beberapa manfaat bagi kehidupan manusia.
3. Ibnu Rusyd menyepakati ulama' yang mengharamkan alkohol dalam kehidupan manusia karena alkohol dalil syara' yang digunakan lebih kuat dibanding ulama' yang membolehkan penggunaan alkohol.

4. Istinbat hukum Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid menggunakan al-Qur'an surat al-Baqorah :219, dan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud serta Qiyas dalam melarang mengonsumsi alkohol.
5. Jika kita menerapka hukum mengonsumsi alkohol melihat dari manfaat mengkonsumsi alkohol dalam skala tidak memabukan adalah relevan di masa sekarang ini. Alkohol digunakan tidak hanya sebatas sebagai bahan minuman atau makanan saja, melainkan sudah banyak digunakan untuk keperluan medis, farmasi, kimia, industri dll. Sehingga sangat sulit dihindari, hanya saja kita harus berhati-hati dalam menggunakan benda-benda yang mengandung alkohol. Tapi hal ini bertentangan dengan tujuan dari hukum Islam menjadi terbagi menjadi lima yang dikenal dengan *alDlaruriya al-khams* yaitu *hifdzu al-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al-'aql, hifdzu al-nasl* dan *hifdzu al-mal*. Oleh karena islam sangat menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga ketentraman kehidupan manusia, dan menjaga Agama. Sehingga Islam melarang mengonsumsi alkohol.
6. Di Indonesia alkohol sudah banyak digunakan untuk keperluan medis seperti obat luka, antiseptik, farmasi dan keperluan industri lainya. Bahkan pemerintah Indonesia melalui peraturan Menteri Perdagangan menerbitkan sebuah regulasi yang mengatur kebolehan jual beli minuman beralkohol.

B. Saran-saran

Penulisan karya tulis ilmiah ini hanya bersifat kajian akademik yang diambil dari berbagai sumber kitab, buku dan ensiklopedia Islam. Dan tidak ada tendensi untuk memberikan rekomendasi atau usulah terhadap perundang-undangan di Indonesia.

Bukan tanpa alasan penulis melakukan penelitian ini. Penulisan ini mengandung maksud yaitu *pertama,* memberikan informasi mengenai pendapat Abu al-Walid Ibnu Rusyd tentang Hukum Konsumsi Alkohol. *Kedua,* penulis ingin mengajak pembaca untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi sesuatu yang mengandung alkohol. *Ketiga,* memberikan informasi kepada pembaca bahwa penggunaan alkohol yang sesuai dengan ketentuan dan tidak dalam skala memabukan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. *Keempat,* karena semakin berkembang dan canggihnya teknologi, kita harus berhati-hati dalam penggunaan suatu produk. Baik produk makanan minuman ataupun barang yang mungkin banyak terdapat alkohol di dalamnya.

C. Penutup

Hamdan wa syukur li Allah penulis panjatkan syukur yang sedalamnya atas ni'mat, taufiq, hidayah, inayah dan maghfiroh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada keharibaan Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak. Penulis sangat menunggu kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Walupun penulis menyadari tidak ada kesempurnaan di Dunia ini, kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata.

Semoga penulisan skripsi ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan khazanah keilmuan Hukum Islam. Serta berguna bagi penulis, keluarga dan pembaca serta masyarakat secara umum. semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Demikian *Wallahul Muwafiq illa aqwamit Thoriq.*